

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua manusia ingin dilahirkan dengan kondisi yang sempurna. Tapi pada kenyataannya, tidak semua orang dilahirkan dengan kondisi yang sama. Terdapat beberapa orang yang dilahirkan dengan keistimewaan sehingga pada beberapa sisi terlihat berbeda dengan yang lain. Orang dengan keistimewaan ini sering disebut dengan orang penyandang disabilitas atau sering disebut dengan difabel. Penyandang disabilitas diartikan dengan semua manusia dengan kekurangan dari segi fisik atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang dalam berinteraksi dengan lingkungan terdekat dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk ikut serta secara penuh dan efektif dengan masyarakat lainnya dengan dasar hak yang sama.

Meskipun terlahir atau mempunyai kekurangan dalam tubuh, penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak yang sama seperti pendidikan, pengayoman aparat dan juga ruang lingkup yang aman. Dengan adanya hak-hak yang didapatkan oleh para penyandang disabilitas mungkin tingkat kejahatan atau kriminalitas di lingkungan tersebut bisa tertekan dan bahkan bisa mencapai nol atau tidak adanya kejahatan bagi para penyandang disabilitas.

Dengan adanya lingkungan yang mendukung para penyandang disabilitas menerima hak yang sama sebagaimana masyarakat pada umumnya akan menekan tindak kejahatan yang terjadi, hal itu juga akan mempengaruhi para penyandang disabilitas meningkatkan kepercayaan dirinya dan juga mendapatkan perhatian yang sama dan tidak dibedakan.

Meskipun demikian masih banyak lingkup masyarakat atau bahkan dari lingkup terdekat seperti keluarga kurang perhatian dalam menumbuhkan hak-hak para penyandang disabilitas dan masih memandang mereka dengan sebelah mata, hal ini yang menjadikan para penyandang disabilitas lebih mudah mengurung diri dan kurang bersosialisasi. Perilaku tersebut membuat para penyandang disabilitas menjadi lemah dan kurang berani dalam mengambil tindakan atau mengungkapkan perasaan, hal-hal tersebutlah yang menjadikan para penyandang disabilitas sebagai sasaran utama tindak kejahatan terutama pelecehan seksual.

Pelecehan seksual sendiri terjadi karena pelaku menganggap korban atau para penyandang disabilitas ini tidak mempunyai kekuatan untuk melawan dan sering dikatakan lemah dalam hal perlawanan, hal itulah yang mengundang para pelaku kejahatan menjadikan para penyandang disabilitas sebagai sasaran kejahatan seksual terutama pemerkosaan yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas.

Pelecehan seksual adalah suatu kegiatan dengan kontak fisik antara (anak muda) dengan orang dewasa atau dengan anak yang lain (anak muda) dengan unsur paksaan baik secara verbal ataupun secara fisik yang menjadikan korban merasa sangat dirugikan. Pelecehan seksual saat ini sudah bukan kasus yang baru yang tersebar di masyarakat. Beberapa kasus pelecehan seksual di akhir akhir menambah jumlah kasus pelecehan sebelumnya yang terjadi di kampus, rumah dan di sekitar lingkungan rumah, korban pelecehan seksual yang ditemukan tidak hanya dari orang dewasa namun ada juga dari anak-anak dibawah umur yang menjadi korban pelecehan.

Menurut Yantzi (2008, dalam Bilbina) kekerasan seksual adalah suatu bentuk kekerasan yang berasal dari masalah seksual. Ini adalah cara bagi pelaku untuk melepaskan hasrat seksual mereka kepada orang yang salah karena hal itu menyebabkan kerugian yang signifikan bagi orang lain (korban). Dilihat dari laporan Komnas Perempuan per 27 Oktober 2022, dari tahun 2019-2024, dengan banyaknya 51 pengaduan kasus pelecehan seksual yang terjadi di dalam lingkup pendidikan yang diterima. Dalam laporan itu komnas perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual paling sering terjadi di Universitas dengan angka (27%), diikuti oleh sekolah berasrama atau lembaga pendidikan berbasis Islam (19%), sekolah menengah/kejuruan (15%), dan lembaga pendidikan dasar, menengah, dan Kristen (7%). Di antara pelaku kekerasan seksual, kepala sekolah menyumbang 15% (8 kasus), guru/ulama menyumbang 43% (22 kasus), dosen menyumbang 19% (10 kasus), siswa lain menyumbang 11% (6 kasus), pelatih menyumbang 4% (2 kasus), dan individu lain menyumbang 5% (3 kasus).

Dengan terjadinya banyak kasus pelecehan yang ada di lingkungan pendidikan, Menteri Pendidikan Indonesia meluncurkan sebuah peraturan baru bagi universitas yang mendukung kasus pelecehan yang ada di kampusnya tersebut akan diturunkan akreditasinya. Peraturan baru yang memperingatkan universitas yang melakukan pelecehan seksual menurut saya selaku mahasiswa sangat setuju karena dapat membantu korban dalam hal mempertahankan hak-hak nya sebagai mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan, dan juga menjadikan para penyandang disabilitas lebih berani dalam mengutarakan perasaanya karena merasa dilindungi dan juga merasa aman.

Kasus pelecehan seksual banyak marak di Indonesia salah satunya di Kota Yogyakarta yang terkenal dengan Kota tenang atau tentram, namun pernyataan tersebut sudah ternodai dengan adanya kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi. Sesuai beberapa laporan yang diterima pihak Lembaga hukum Yogyakarta ada sebanyak 42 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Laporan yang kumpulkan dari bulan Maret 2022 hingga bulan April 2024 sudah ada 30 laporan kasus tentang pelecehan seksual, 5 kasus tentang Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), 3 kasus tentang pemerkosaan, 2 kasus tentang pelecehan, dan 2 kasus tentang pengancaman ekonomi berbasis gender, Sedangkan Lembaga non Pemerintahan berbasis perlindungan terhadap perempuan, Rifka Annisa WCC di Yogyakarta telah menerima 940 laporan dari seluruh Indonesia sepanjang tahun 2022-2024.

Dalam penelitian yang dilakukan (Indah Amalia 2015) menyebutkan bahwasanya pendampingan korban kekerasan fisik di Lembaga perlindungan anak Yogyakarta adalah dengan menangani persoalan dengan empat bagian meliputi bagian hukum (pendamping korban dalam melalui jalannya persidangan di pengadilan), bagian psikologis (memulihkan kondisi jiwa korban), bagian medis (pendampingan di rumah sakit saat korban mengalami luka secara medis), dan bagian sosial (penyadaran masyarakat yang berada di lingkup tempat korban agar bisa diterima oleh masyarakatnya kembali). Hasil dari penelitian ini juga menyebutkan bahwa butuh pendampingan oleh pihak khusus yang menangani korban kekerasan khususnya penyandang disabilitas agar mendapat perawatan dan juga kepedulian, hal ini juga harus diterapkan kepada masyarakat agar menaruh perhatian yang sama kepada para penyandang disabilitas seperti masyarakat umum lainnya.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Rizky.F, 2021) menampilkan hasil yang serupa dimana penyandang disabilitas khususnya perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual harus dibina atau dibimbing lebih intens. Tidak hanya dengan proses pembimbingan penelitian ini juga mengajak masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual dengan cara edukasi masyarakat, pelibatan media massa, dan penggunaan testimoni korban untuk meningkatkan empati publik. Sehingga kekerasan seksual dapat tercegah dan membuat masyarakat menjadi lebih perhatian dalam tindak kejahatan yang berada disekitar kita.

Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada penyandang Disabilitas terutama pada perempuan yang menyandang disabilitas. Perempuan penyandang disabilitas adalah suatu kelompok yang sangat rentan terkena pelecehan seksual,

kasus kekerasan seksual pada perempuan difabel membutuhkan penanganan khusus karena, penyandang disabilitas memiliki kekurangan dalam berkomunikasi dan juga tertutupnya komunikasi terhadap orang-orang baru, dengan kekurangan tersebut banyak perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Terdapatnya kekurangan yang dialami oleh para penyandang disabilitas terutama perempuan, hal itu dapat dengan mudah menjadikan perempuan penyandang disabilitas sebagai korban utama dari kejahatan terutama pelecehan seksual karena keterbatasan dalam berbicara maupun bergerak dan sering dianggap lemah oleh para pelaku kejahatan.

Dengan adanya pelecehan seksual terhadap perempuan disabilitas maka, perempuan disabilitas sangat membutuhkan pendekatan khusus. SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak) yang berada di Yogyakarta adalah salah satu NGO (Non Government Organisation) yang memiliki fokus pendampingan terhadap perempuan disabilitas korban kekerasan.

SAPDA didirikan pada Juli 2005 dan secara resmi terdaftar oleh Notaris Publik Anhar Rusli, S.H. pada 2 Desember 2005, dengan nomor registrasi 51/2005. Misi organisasi ini berlandaskan hak asasi manusia, mempromosikan hak asasi perempuan, penyandang disabilitas, dan anak-anak dalam kehidupan sosial di bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kegiatan SAPDA meliputi advokasi kebijakan regional, pendidikan, dukungan, dan pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan anak-anak, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Prioritas SAPDA saat ini meliputi:

1. Mengadvokasi kebijakan kesehatan bagi penyandang disabilitas di tingkat regional (Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah).
2. Memberikan dukungan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
3. Mendukung penyandang disabilitas dan memperkuat organisasi terkait di tingkat regional (meliputi Kabupaten Magelang dan Klateng, Provinsi Jawa Tengah).
4. Memperkuat dan meningkatkan kapasitas perempuan penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Klateng, Provinsi Jawa Tengah.

Strategi komunikasi adalah cara untuk menggambarkan rencana komunikasi. Strategi komunikasi mencakup dua konsep utama, strategi dan komunikasi. Sebuah rencana atau strategi

terutama berfokus pada konsep manajemen. Strategi atau rancangan pada dasarnya adalah upaya sadar, berkelanjutan, dan terkelola untuk memilih jalur terbaik dari berbagai jalur yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.

Dengan adanya strategi komunikasi, maka tujuan dari komunikasi yang dilakukan akan menjadi jelas dan terarah, secara praktis dapat dilihat sekaligus menjadi alat ukur apakah komunikasi yang terjadi berhasil atau tidak. Strategi komunikasi yang dirancang secara efektif akan memudahkan suatu instansi dalam menambahkan karakter yang relevan terhadap visi dan misi instansi tersebut kepada para masyarakat atau korban. Strategi komunikasi yang biasa digunakan oleh staff penanganan SAPDA dalam pembentukan karakter korban adalah dengan komunikasi yang sederhana atau obrolan ringan yang dapat membantu para korban menjadi lebih tenang dan menjabarkan kronologi dengan mudah karena adanya rasa aman dan terlindungi saat berbicara.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka ada ketertarikan peneliti untuk mengetahui sekaligus membahas bagaimana **“Strategi Komunikasi Interpersonal Penanganan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Sentra Advokasi perempuan dan Anak Yogyakarta)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas pada deskripsi sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah Strategi Komunikasi Interpersonal Dalam Penanganan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas di SAPDA Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Komunikasi Interpersonal Dalam Penanganan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas di SAPDA Yogyakarta

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara akademis

Dengan adanya hasil penelitian ini nantinya, peneliti berharap untuk mahasiswa dan akademis dapat memberikan manfaat yaitu sebagai sarana pengetahuan dalam hal membuat sebuah konsep serta cara yang digunakan pemerintahan daerah dalam rangka penanganan pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas.

1.4.2 Secara Praktis

Capaian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan dan membuka pandangan bagi masyarakat luas terutama terhadap lembaga yang menangani pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam meningkatkan upaya penanganannya.

